

Akibat Hukum *Actio Pauliana* dan Keabsahan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas Nama Kreditur Konkuren (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga Smg)

Achmad Rofiq Jati Usodo

Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*email: achmadrofiq19@students.unnes.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v7i2.6518>

Submitted: Juni 2025

Revision: Juli 2025

Accepted: Agustus 2025

ABSTRAK

Kata Kunci:
Pailit, Hak Tanggungan, Actio Pauliana.

Praktik pemberesan harta pailit masih banyak terjadi permasalahan, salah satunya yaitu terkait debitur pailit yang melakukan perbuatan hukum dengan berusaha menutupi atau memindahkan harta bendanya kepada pihak lain dengan itikad tidak baik yang berakibat merugikan hak kreditur. Dalam hal kepailitan terdapat peran kurator yang memiliki wewenang atas pengelolaan serta kepengurusan harta debitur yang salah satu kewenangannya disebut *Actio Pauliana* yaitu melakukan pembatalan terhadap perbuatan debitur pailit yang dapat merugikan kreditur. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pengaturan terkait debitur pailit yang membebaskan hak tanggungan serta mengkaji kedudukan kreditur konkuren yang menerima hak tanggungan dalam hal kepailitan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji putusan pengadilan serta ketentuan-ketentuan terkait kepailitan dan hak tanggungan. Pada pembahasan menunjukkan bahwa pembebanan hak tanggungan yang dilakukan setelah adanya putusan pailit yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur konkuren, merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut tidak memenuhi syarat subjektif yang tertuang pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena setelah dinyatakan pailit debitur dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, disamping itu menurut Pasal 24 Undang-Undang kepailitan debitur juga kehilangan hak dan wewenang untuk mengurus harta kekayaannya

yang termasuk dalam harta pailit. Selain itu kreditur konkuren sebagai pihak yang menerima hak tanggungan bertentangan dengan asas itikad baik serta telah melanggar hak subjektif orang lain dikarenakan merugikan hak-hak kreditur yang lain.

ABSTRACT

Keywords:
Bankruptcy,
Mortgage
right, Actio
Pauliana.

The practice of settling bankruptcy assets still has many problems, one of which is related to bankruptcy debtors who commit legal acts by trying to cover or transfer their assets to other parties in bad faith that results in harming creditors' rights. In the case of bankruptcy, there is the role of a curator who has the authority over the management and management of the debtor's property, one of whose authorities is called Actio Pauliana, which is to cancel the actions of the bankrupt debtor that can harm creditors. The purpose of this study is to analyze the arrangements related to bankruptcy debtors who impose dependent rights and to examine the position of concurrent creditors who receive dependent rights in bankruptcy. The research method used is normative juridical by examining court decisions and provisions related to bankruptcy and dependency rights. The results of the study show that the imposition of dependent rights carried out after the bankruptcy judgment made by the debtor to concurrent creditors, is an action that is contrary to the applicable laws. This does not meet the subjective requirements contained in Article 1320 of the Civil Code because after being declared bankrupt, the debtor is considered incapable of committing legal acts, besides that, according to Article 24 of the Bankruptcy Law, the debtor also loses the right and authority to manage his assets which are included in the bankruptcy property. In addition, concurrent creditors as a party receiving the right of dependency are contrary to the principle of good faith and have violated the subjective rights of others because they are detrimental to the rights of other creditors.

1. PENDAHULUAN

Pada dunia bisnis pelaku usaha memerlukan modal yang cukup banyak dalam menjalankan usahanya. Pinjaman modal menjadi salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan perekonomian dan mendapatkan modal dari pihak-pihak yang bersedia memberikan pinjaman. Dengan adanya akses terhadap pembiayaan melalui pinjaman atau kredit, pelaku usaha dapat melakukan ekspansi serta meningkatkan daya saing. Namun sistem untuk mendapatkan tambahan modal ini perlu dijamin dengan kemampuan membayar oleh pelaku usaha, serta pengelolaan yang terstruktur dan teratur (Christy et al., 2020). Adanya penyedia pinjaman modal dapat menjadi jalan keluar bagi badan usaha atau pelaku usaha yang mengalami permasalahan ekonomi yang dimana membutuhkan sebuah pinjaman modal untuk menunjang usahanya.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang mengikatkan diri satu pihak atau lebih terhadap pihak lain. Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Suatu hubungan hukum yang didasarkan atas kesepakatan antara dua pihak atau lebih disebut perjanjian. Seperti halnya peminjaman uang, yang diartikan sebagai suatu pengaturan di mana satu pihak meminjamkan sejumlah uang atau barang kepada pihak lain dengan syarat pihak penerima pinjaman tersebut membayar kembali pinjaman tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1754 KUHPerdata (Nisya & Yuliawan, 2023). Disamping itu pada umumnya perbuatan hukum pinjam-meminjam uang harus disertai dengan jaminan, untuk mengamankan hak dari pemberi pinjaman uang tersebut.

Jaminan diatur dalam undang-undangan pada Pasal 1131 KUHPerdata serta penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, apa yang dimaksud dengan jaminan merupakan suatu hal yang memiliki kaitan dengan masalah utang. Pada umumnya dalam hal perjanjian peminjaman uang, kreditur akan meminta kepada debitur untuk menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaannya demi kepentingan pelunasan hutang yang apabila setelah melewati jangka waktu yang telah disepakati ternyata debitur tidak melunasi, maka sesuai dengan tujuan jaminan. Barang jaminan bukan untuk dimiliki oleh kreditur yang disebabkan perjanjian utang-piutang. Barang jaminan digunakan dalam maksud guna melunasi utang debitur, dengan cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni barang dijual dengan cara lelang, yang kemudian hasil dari penjualan tersebut dipergunakan untuk melunasi utang dan apabila masih terdapat sisa dari hasil pelelangan tersebut dan utang telah lunas, maka sisa tersebut dikembalikan kepada debitur (Winarsasi, 2020). Dengan demikian seorang yang melakukan perbuatan hukum pinjam-meminjam yang disertai dengan jaminan harus disertai dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab, agar tidak menimbulkan masalah hukum.

Rasa tanggungjawab serta adanya itikad baik oleh pihak debitur untuk melunasi hutangnya menjadi sebuah dasar utama kreditur untuk mempertimbangkan kesanggupan kreditur untuk memberikan sejumlah kredit kepada debitur. Walaupun dalam perjanjian peminjaman uang, debitur sebagai pihak yang berhutang dan telah menyepakati persyaratan untuk melunasi sejumlah hutang pada waktu yang telah disepakati. Setiap perjanjian belum pasti berakhir dengan pelunasan oleh debitur. Hal tersebut disebabkan karena kondisi

debitur mengalami penurunan pada pendapatan usahanya sehingga mengalami kesulitan ekonomi. Hal tersebut dapat mengakibatkan debitur dalam kondisi insolven, yakni dimana utangnya lebih banyak dari jumlah kekayaannya dan berakibat utangnya tidak dapat dilunasi saat sudah jatuh tempo (Putri, 2022). Kondisi insolven dapat dikatakan juga sebagai kondisi awal sebelum jatuh pailit, apabila debitur dalam keadaan insolven maka dirinya sendiri atau dari pihak kreditur dapat mengajukan permohonan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada pengadilan niaga setempat, untuk dapat melakukan perjanjian dengan adanya homologasi dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga tersebut dengan tujuan membantu pelunasan utang-utang kreditur. Namun apabila dari mekanisme permohonan PKPU tersebut debitur masih belum dapat melakukan pelunasan maka dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pailit atau dengan pemberesan harta debitur oleh kurator dan pengurus.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana pemilik usaha (debitur) dalam keadaan tidak membayar atau berhenti membayar utang dikarenakan sudah tidak mampu. Terdapat perbedaan dalam mengartikan kata pailit dan kepailitan, pailit kerap disamakan dengan bangkrut yang dimana keadaan badan usaha ataupun individu dinyatakan *bankrupt*, dengan begitu harta beserta warisannya hanya diperuntukan untuk membayar utang-utangnya. Sedangkan kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seseorang atau badan hukum tidak dapat membayarkan utang-utangnya yang telah menjadi kewajiban kepada pemberi utang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan bahwa "*kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh curator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini*" (Yuhelson, 2019).

Dalam proses kepailitan, kurator memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dan mengurus aset milik debitur yang telah dinyatakan pailit. Tanggung jawab ini harus dijalankan secara optimal guna menghindari kerugian bagi para pemangku kepentingan. Kurator bertanggung jawab untuk memastikan keadilan dan kelengkapan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat, yang menjadikan perannya sangat penting. Kurator juga memiliki kewenangan untuk mengakhiri klaim pra-kebangkrutan debitur jika dianggap merugikan kreditor, hal ini dikenal sebagai *Actio Pauliana* (Rusli, 2019). *Actio Pauliana* atau biasa disebut *annulment of preferential transfer* adalah media yang

biasa diterapkan oleh kurator dalam rangka mengajukan pembatalan terhadap segala perbuatan debitur yang tidak diwajibkan, sehingga perbuatan tersebut merugikan kreditor. Berdasarkan Pasal 1341 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara, perbuatan hukum yang tidak diwajibkan adalah perbuatan dengan konteks perjanjian dengan menempatkan hak dan kewajiban pada pihak-pihak yang saling berkaitan. Hak dan kewajiban dalam hal ini adalah apabila pihak satu melakukan prestasi maka pihak lainnya juga melakukan prestasi, salah satu contohnya adalah dalam perjanjian pinjam-meminjam (Kamilah, 2021).

Salah satu contoh kasus yakni terdapat pada Pengadilan Niaga Semarang dimana PBS pemilik sekaligus direktur PT Asli Motor (dalam pailit) selaku Tergugat II melakukan perjanjian utang-piutang dengan Kospin "Asli" selaku Tergugat I dan menjaminkan hutangnya kepada Kospin "Asli" berupa beberapa bidang tanah, namun beberapa tahun kemudian PBS dinyatakan pailit. Dengan kondisi telah dinyatakan pailit, PBS tetap melakukan tindakan hukum melakukan pembebanan Hak Tanggungan atas jaminan utangnya kepada Kospin "Asli" yang termuat pada Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) melalui Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) oleh PBS selaku pemberi kuasa kepada Kospin "Asli" selaku penerima kuasa. Pembuatan dan penandatanganan APHT dilakukan setelah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Putusan Pernyataan Pailit. Oleh karena hal tersebut Tim Kurator selaku Penggugat serta pihak yang berwenang atas *boedel* pailit tersebut mengajukan gugatan *Actio Pauliana* atau gugatan lain-lain kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang atas adanya beberapa bidang tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan merupakan termasuk harta pailit.

Oleh karena hal tersebut, tim kurator selaku penggugat dan pihak yang berwenang atas *boedel* pailit mengajukan gugatan *Actio Pauliana* atau gugatan lain-lain kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang atas dasar bahwa beberapa bidang tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan tersebut merupakan bagian dari harta pailit. Permasalahan ini menarik untuk dikaji karena menyangkut keabsahan tindakan hukum yang dilakukan oleh debitur setelah dinyatakan pailit, serta menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai legalitas APHT yang dibebankan atas nama kreditor konkuren. Selain itu, kasus ini memperlihatkan bagaimana pelaksanaan *Actio Pauliana* oleh kurator dapat berimplikasi terhadap perlindungan hukum bagi para kreditor lainnya, dan pentingnya prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang

dalam konteks kepailitan. Dengan menganalisis studi kasus Putusan No. 11/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga Smg, penelitian ini menjadi relevan dalam memberikan kontribusi bagi perkembangan praktik hukum kepailitan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan analisis kepustakaan sebagai data sekunder (Widiarty, 2024). Sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan pengadilan sebagai bahan hukum primer, teori hukum dan pendapat para sarjana sebagai bahan hukum sekunder, serta ensiklopedia umum sebagai bahan nonhukum. Pendekatan yang digunakan ialah *statute approach dan case approach* (Muhaimin, 2020). Pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan melalui studi pustaka dengan mengkaji putusan pengadilan serta peraturan-peraturan yang terkait kepailitan dan penundaan pembayaran utang, serta terkait Hak Tanggungan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Akibat *Actio Pauliana* oleh kurator terhadap pengalihan harta pailit dengan itikad buruk

Adanya jaminan hak tanggungan dimaksudkan untuk melindungi dan mengamankan terkait klaim terhadap hak jaminan kebendaan kreditur yang memiliki hak tersebut. Jika debitur gagal memenuhi janjinya, pemegang hak tanggungan dapat menjual tanah yang menjadi dasar hak tanggungan melalui lelang. Jika penjualan masih terdapat jumlah sisa, maka sisa penjualan atas kebendaan tersebut dikembalikan kepada debitur. Dalam kasus di mana hak kebendaan yang dijaminakan dijual melalui lelang umum, pemegang hak tanggungan berhak atas semua atau sebagian dari hasil lelang untuk memenuhi klaimnya. Hak tanggungan yang berfungsi sebagai agunan dapat dianggap sebagai kemudahan dan keamanan bagi pemegang hak tanggungan jika terjadi likuidasi (Dewi, 2020).

Seseorang yang memiliki utang berdasarkan perjanjian yang dapat ditagih melalui pengadilan dianggap sebagai debitur menurut hukum kepailitan. Namun, hal ini juga berlaku bagi debitur yang telah dinyatakan pailit oleh majelis hakim pengadilan niaga. Debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu dari utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit berdasarkan penetapan pengadilan, baik atas

permintaan debitur maupun atas permintaan satu atau lebih pihak yang berutang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UU PKPU (Suparji, 2018).

Debitur akan terkena dampak jika ia dinyatakan pailit, menurut Pasal 21 UU PKPU, segala sesuatu yang diperoleh selama proses kepailitan dan seluruh harta debitur pada saat pernyataan pailit diajukan dianggap pailit. Akibat pernyataan pailit yang membuat debitur tidak cakap secara hukum, debitur tidak dapat mengelola usahanya, agunan, atau harta kekayaan lainnya. Namun, menurut Pasal 24 UU PKPU, debitur masih dapat bertindak secara hukum meskipun ia tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengelola dan menguasai harta kekayaannya. Apabila tindakan hukum tersebut dilakukan tanpa mempengaruhi harta kekayaan debitur pailit (Sagala, 2015).

Selanjutnya, menurut LJ. Van Alpeldoorn subjek hukum atau *persoon* dapat didefinisikan sebagai "segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum". Berdasarkan pengertian tersebut mengenai subjek hukum dapat ditarik definisi terkait subjek hak tanggungan adalah setiap individu ataupun badan hukum yang memiliki wewenang dalam hal memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak serta kewajibannya dalam perbuatan hukum yang berkesinambungan dengan hak jaminan yang kemudian dibebankan pada hak atas tanah atau hak tanggungan (Arba & Mulada, 2020).

Dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU Hak Tanggungan) jelas menyebutkan bahwa yang menjadi subjek hak tanggungan adalah pihak yang memberi hak dan pihak yang memperoleh hak, yaitu:

1) Pemberi Hak Tanggungan

Pasal 8 UU Hak Tanggungan menyebutkan bahwa orang atau badan yang berwenang melakukan gugatan hukum terhadap objek agunan yang dijadikan hak tanggungan oleh pihak yang bersangkutan adalah pemberi hak tanggungan. Debitur yang memiliki hak atas tanah atau pihak ketiga yang bersedia membebani satu atau lebih tanah milik debitur untuk menjamin pelunasan utang debitur. Warga negara asing juga dapat memperoleh hak tanggungan jika memenuhi sejumlah persyaratan, seperti: (1) telah bermukim di Indonesia dalam jangka waktu tertentu; (2) menjalankan usaha di Indonesia; dan (3) menggunakan pembiayaan untuk pembangunan di wilayah Indonesia.

2) Penerima Hak Tanggungan

Dalam ketentuan Pasal 9 UU Hak Tanggungan disebutkan bahwa pemegang hak tanggungan adalah individu atau badan hukum yang bertindak sebagai pihak yang memberikan piutang. Dengan demikian, setiap orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum dalam memberikan pinjaman, baik secara pribadi maupun melalui badan hukum, dapat menjadi pemegang hak tanggungan. Dalam hal ini, tidak terdapat kaitan dengan syarat kepemilikan atas tanah, karena pemegang atau penerima hak tanggungan hanya memiliki kekuasaan atas jaminan sebagai agunan, dan bukan berarti dapat memiliki objek jaminan tersebut apabila debitur melakukan wanprestasi (Ginting, 2016).

Pada praktik penerapan Undang-Undang Kepailitan masih terdapat berbagai permasalahan terkait debitur yang beritikad tidak baik yaitu berusaha menutupi harta bendanya yang masuk kedalam harta pailit kepada pihak lain, yang mengakibatkan hak para kreditur tidak terpenuhi (Faustine & Sinaga, 2020). Dengan demikian, UU PKPU memudahkan kreditur untuk menempuh upaya hukum guna menegaskan hak-haknya terhadap debitur melalui *actio pauliana* guna membela kepentingan kreditur yang dirugikan oleh perbuatan hukum debitur. *Actio pauliana* merupakan hak hukum yang dapat digunakan kreditur dalam situasi tertentu untuk mencabut kembali perbuatan debitur yang dianggap merugikan haknya. Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 UU PKPU, serta Pasal 1341 KUHPerdara, memuat ketentuan mengenai *actio pauliana*. Menurut Pasal 41 UU PKPU memuat terkait persyaratan terhadap kurator untuk dapat mengajukan gugatan *Actio Pauliana*, antara lain: (Sjahdeini, 2016)

- (1) Debitur melakukan perbuatan hukum setelah dinyatakan paili;
- (2) Perbuatan hukum yang dilakukan tidak wajib dilakukan;
- (3) Perbuatan hukum yang dilakukan dapat merugikan debitur;
- (4) Debitur mengetahui atau dianggap mengetahui apabila perbuatan hukum yang dilakukan dapat merugikan pihak kreditur;
- (5) Pihak yang melakukan perbuatan hukum bersama debitur mengetahui atau dianggap mengetahui apabila perbuatan tersebut dapat merugikan debitur.

Pada Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Gugatan lain-lain/2023/PN Niaga.Smg. Seorang bernama PBS selaku debitur merupakan pemilik PT. Asli Motor Klaten yang kemudian kedua subjek hukum tersebut telah dinyatakan pailit sejak pada tanggal 20 April 2020 dikarenakan telah lalai dalam melaksanakan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi dengan Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-

PKPU/2019/PN.Smg. pada tanggal 02 Desember 2019. Hal tersebut bermula Ketika PBS (Tergugat II) selaku debitur meminjam sejumlah uang bernilai Rp20.250.425.327,- (dua puluh milyar dua ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) kepada Koperasi Simpan Pinjam "Asli" (Tergugat I) selaku kreditur. Bahwa yang menjadi dasar tagihan piutang tersebut dikarenakan adanya perbuatan hukum peminjaman uang antara kedua belah pihak selaku debitur dan kreditur yang tertuang dalam perjanjian-perjanjian pinjam meminjam uang, dengan jaminan berupa beberapa bidang tanah bersertifikat hak milik atas nama debitur yang diserahkan pada 12 Februari 2019. Akan tetapi pihak Kospin "asli" tersebut terdaftar sebagai kreditur konkuren pada saat rapat kreditur pertama, yang seharusnya apabila status kreditur konkuren tidak memiliki hak untuk mengeksekusi hak tanggungan, karena hak tersebut merupakan hak dari kreditur separatis

Kemudian kurator selaku penggugat mengajukan gugatan *actio pauliana* untuk melindungi hak-hak kreditur dari PT Asli Motor Klaten dan PBS yang lain. Hal tersebut telah sesuai dengan legal standing berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Kurator selaku penggugat mengajukan gugatan, karena Pada 26 Juni 2020 terhadap barang-barang jaminan utang PBS selaku debitur telah dibebani hak tanggungan melalui Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) oleh PBS selaku pemberi kuasa dengan atas nama kospin "asli" selaku penerima kuasa. Dalam hal ini terdapat fakta pada peristiwa hukum bahwa pemberian kuasa melalui SKMHT tersebut, dilaksanakan 2 bulan setelah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan pernyataan pailit pada Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg jo Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Smg pada tanggal 20 April 2020. Oleh karena hal tersebut gugatan yang diajukan oleh kurator dalam kasus ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan, bahwa debitur dalam hal ini PBS melakukan perbuatan hukum setelah dinyatakan pailit dan perbuatan tersebut telah merugikan pihak kreditur lainnya. Serta perbuatan hukum yang dilakukan PBS merupakan perbuatan hukum yang tidak diwajibkan, menurut Pasal 1341 KUHPerdota.

Selanjutnya pemberian kuasa yang dilakukan oleh PBS melalui SKMHT kepada Kospin "Asli" tidak memenuhi syarat subjektif. Setiap pihak yang membuat perikatan wajib memenuhi persyaratan sebagai keabsahan dari suatu perjanjian, agar terdapat ketentuan hukum yang melindungi pihak-pihak yang

melakukan perikatan. Syarat sah perikatan/perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

1. *Adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang akan mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Adanya suatu hal tertentu;*
4. *Adanya suatu sebab yang diperbolehkan.*

Meskipun para pihak dalam perjanjian tersebut masih mengakuinya, perjanjian tersebut akan tetapi tidak akan diakui secara hukum jika tidak memenuhi salah satu persyaratan yang disebutkan sebelumnya yang menentukan keabsahannya. Hakim memiliki kewenangan untuk membatalkan perjanjian atau kontrak jika kemudian muncul pihak yang mengingkari pengaturan tersebut. Syarat-syarat tersebut mencerminkan adanya kesepakatan dari para pihak yang terlibat dan menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan hukum untuk membuat perjanjian atau perikatan, yang merupakan syarat subjektif karena berkaitan langsung dengan pribadi masing-masing pihak. Sedangkan syarat objektif meliputi adanya hal tertentu dan sebab yang halal, yang berkaitan dengan objek dari perjanjian itu sendiri. Jika perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan; namun, apabila yang tidak terpenuhi adalah syarat objektif, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum (Pratama & Shubhan, 2022).

Oleh karena itu, akibat dari perbuatan PBS selaku debitur pailit telah melanggar syarat subjektif dalam pemberian kuasa kepada Kospin "Asli" sebagai penerima kuasa melalui SKMHT karena tidak memenuhi syarat subjektif yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang telah dijelaskan pada angka 2 (dua) dan 4 (empat) di atas, yaitu kecakapan membuat perjanjian dan alasan yang sah. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Semarang telah menetapkan PBS dinyatakan pailit sehingga tidak cakap secara hukum, maka oleh karena itu selayaknya perbuatan hukum yang dilakukan PBS dapat dibatalkan demi hukum. Selain itu perbuatan PBS memberikan kuasa melalui SKMHT kepada kreditur adalah tidak sah dan cacat hukum. dikarenakan sejak Putusan Pernyataan Pailit dijatuhkan, debitur telah tidak memiliki hak untuk menguasai serta mengurus kekayaannya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 34 UU PKPU.

3.2 Keabsahan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas objek jaminan yang dibuat dengan atas nama kreditur konkuren.

Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU PKPU, kreditor adalah "orang yang mempunyai piutang berdasarkan perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih melalui pengadilan." Menurut klausul tersebut, istilah "kreditor" mengacu pada tiga jenis kreditor yang berbeda, yaitu: kreditor konkuren, kreditor preferen, dan kreditor separatis. Kreditor konkuren adalah mereka yang tidak termasuk dalam dua kategori yang disebutkan, yang berarti mereka tidak memiliki hak milik atau hak istimewa; kreditor preferen adalah mereka yang, menurut peraturan perundang-undangan, memiliki hak untuk diberikan prioritas atas kreditor lain; dan kreditor separatis adalah pihak yang memiliki hak milik (Murtadho, 2024).

Kreditor separatis, sebagaimana makna dari kata "separatis" yang berarti pemisahan, merujuk pada posisi kreditor ini yang dibedakan dari kreditor lainnya, karena memiliki hak untuk mengeksekusi dan mengambil hasil penjualan barang jaminan secara mandiri, yang tidak termasuk dalam harta pailit secara keseluruhan. Menurut Setiawan, hak separatis merupakan "hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang jaminan, di mana barang jaminan atau agunan yang dibebani hak tersebut tidak menjadi bagian dari harta pailit" (Suci & Poesoko, 2016). Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan, apabila debitur wanprestasi, pemegang hak tanggungan berhak menjual benda agunan melalui pelelangan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna melunasi utangnya di hadapan kreditor lainnya. Ketentuan ini mengatur kedudukan kreditor pemegang hak tanggungan yang mendapat prioritas dibandingkan kreditor lainnya. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada kreditor pemegang hak tanggungan atau agunan untuk mengeksekusi agunan tersebut tanpa persetujuan debitur, serta tanpa penetapan pengadilan dalam hal debitur wanprestasi dan benda agunan dieksekusi (Muchtar, 2018).

Menurut Pasal 55 ayat (1) UU PKPU, apabila debitur telah dinyatakan pailit maka kreditor separatis tetap dapat melaksanakan eksekusi terhadap haknya dengan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hal tersebut didukung dengan ketentuan Pasal 21 UU Hak Tanggungan yang menyebutkan bahwa pemegang hak tanggungan tetap berwenang melaksanakan haknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Namun tetap memperhatikan pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU PKPU menyebutkan "*Hak eksekusi kreditor sebagaimana*

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan". Karena adanya ketentuan dalam penangguhan ini, maka ketentuan UU Hak Tanggungan dianggap tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 55. Hal tersebut didasari dengan adanya asas *lex specialis derogat legi generali* yang dapat digunakan sebagai pendukung penangguhan tersebut. Asas tersebut dapat diartikan bahwa dalam keadaan ini hukum kepailitan merupakan ketentuan khusus yang mengesampingkan ketentuan umum lainnya yang berkaitan dengan hak jaminan (Silalahi & Claudia, 2020).

Selanjutnya kreditur preferen adalah pihak yang memiliki hak istimewa atau hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutang. Hak istimewa ini berarti bahwa Undang-Undang memberikan kedudukan lebih tinggi kepada kreditur tersebut dibandingkan dengan kreditur lainnya. Menurut KUHPerdara, hak istimewa terbagi menjadi dua jenis, yakni hak istimewa khusus sebagaimana tercantum dalam Pasal 1139, yang berlaku atas benda-benda tertentu, dan hak istimewa umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1149, yang berlaku terhadap seluruh kekayaan dalam harta pailit. Berdasarkan ketentuan Pasal 1138 KUHPerdara, hak istimewa khusus memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan hak istimewa umum (Hamdi & Afrizal, 2020).

Kreditur konkuren adalah pihak kreditur yang memiliki hak *pari passu pro rata*, atau hak untuk menerima pembayaran secara kolektif, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1132 KUHPerdara. Hak ini ditentukan dengan membandingkan jumlah setiap piutang dengan jumlah total piutang, dan pembayarannya dipotong dari semua aset debitur (Sinaga et al., 2023). Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak memiliki hak jaminan, namun tetap memiliki hak untuk menagih kepada debitur karena memiliki piutang yang timbul berdasarkan suatu perjanjian. Kelemahan dari posisi kreditur konkuren adalah bahwa hak mereka untuk menerima pembayaran berada pada urutan terakhir. Dengan kata lain, pelunasan utang kepada kreditur konkuren dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan pembayaran kepada kreditur preferen dan kreditur separatis (Mantili et al., 2020).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa kreditur konkuren tidak memiliki hak menerima hak jaminan atau hak tanggungan. Namun berbeda hal apabila pada saat rapat kreditur pertama terdaftar sebagai kreditur separatis namun hasil penjualan objek hak tanggungan tidak cukup

untuk melunasi hutang, oleh karena hal tersebut kreditur pemegang hak jaminan atau hak tanggungan dapat mengajukan permohonan pelunasan hutang kepada kurator sebagai status kreditur konkuren melalui rapat pencocokan piutang (Natalia, 2019). Oleh karena hal itu status kreditur separatis berganti menjadi kreditur konkuren.

Selanjutnya, agar pemberian hak tanggungan dianggap sah, maka harus dipenuhi sejumlah persyaratan. *Pertama*, harus menggunakan dokumen asli, yaitu Akta Pemberian Hak Tanggungan (selanjutnya disebut APHT) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT). *Kedua*, harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu semua keterangan dalam APHT harus dicantumkan secara tegas, kecuali nama, alamat, dan identitas pemberi hak tanggungan dan kreditur. Sementara itu, harus dicantumkan uraian yang jelas tentang agunan yang dijadikan Hak Tanggungan, beserta piutang yang dijamin dan jumlah atau nilai agunan.

Selain itu terdapat persyaratan publisitas yang berlaku, yaitu kewajiban pemegang jaminan atas tanah untuk mendaftarkan Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan setempat di sekitar lokasi agunan. Agar pihak yang berkepentingan mengetahui Hak Tanggungan, maka Hak Tanggungan tersebut harus dicantumkan dalam Buku Tanah Hak Tanggungan. Untuk memberikan kejelasan hukum kepada para pihak terkait keberadaan hak tersebut, proses pendaftaran ini bersifat publik dan memuat informasi yang berkaitan dengan hak tanggungan. Di samping persyaratan tersebut, terdapat pula larangan terkait perlindungan bagi pemberi hak tanggungan, yakni dilarang mencantumkan klausul bahwa apabila debitur wanprestasi kreditur secara otomatis menjadi pemilik objek hak tanggungan. Jika janji seperti itu dimuat dalam perjanjian, maka ketentuan tersebut dinyatakan batal demi hukum (Silviana, 2020).

Syarat keabsahan pembebanan hak tanggungan tidak berhenti pada hal tersebut diatas saja, akan tetapi juga harus diiringi dengan asas itikad baik. Asas itikad baik yang dimaksud adalah dalam konteks pelaksanaan perjanjian merujuk pada prinsip yang berarti kewajaran, yang berkaitan dengan sikap pihak-pihak dalam memenuhi janji yang telah dibuat serta bertujuan untuk mencegah tindakan tidak adil atau sewenang-wenang dari salah satu pihak. Itikad baik ini mengacu pada standar perilaku yang mengharuskan seseorang mematuhi janji dan ucapannya dalam segala situasi, serta mencerminkan standar keadilan dan kewajaran dalam masyarakat sebagai bentuk penghormatan

terhadap norma hukum. Selain itu, asas ini tidak hanya mengacu pada niat baik para pihak saja, tetapi juga harus menyesuaikan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, karena itikad baik merupakan bagian dari tatanan sosial (Putra et al., 2023).

Pada Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga.Smg. Kospin "Asli" (Tergugat I) telah secara sadar mendaftarkan diri sebagai kreditur konkuren. Kemudian sesuai yang termuat dalam surat jawaban oleh pihak Kospin "Asli" dalam putusan tersebut adalah pihak Kospin "Asli" mengkuai apabila barang jaminan utang yang telah diterima dari PBS merupakan jaminan umum yang tidak diikat dengan hak tanggungan, sehingga pada saat PBS telah dinyatakan pailit sementara itu jaminan hutangnya tidak terikat dengan hak tanggungan oleh karena itu pihak Kospin "Asli" dengan sadar telah mendaftarkan dirinya sendiri sebagai kreditur konkuren. Akan tetapi pada akhirnya pihak Kospin "Asli" selaku kreditur konkuren dan PBS selaku debitur menyepakati untuk melakukan peningkatan jaminan menjadi hak tanggungan. Oleh karena itu seharusnya pihak Kospin "Asli" tidak memiliki hak atas jaminan debitur karena kedudukannya sebagai kreditur konkuren. Maka pemberian kuasa melalui SKMHT yang dilakukan oleh PBS (dalam pailit) kepada Kospin "Asli" tidak sah dan juga cacat hukum, maka ketentuan-ketentuan yang termuat dalam APHT, serta pendafaran hak tanggungan yang dilakukan oleh PPAT dan juga pemasangan hak tanggungan yang dilakukan oleh Kantor ATR/BPN juga tidak sah dan cacat hukum, terlebih pelaksanaannya dilakukan setelah adanya Putusan Pernyataan Pailit.

Sehingga senyatanya perbuatan hukum pembebanan hak tanggungan tidak dapat dilaksanakan, dengan adanya pengaturan Pasal 34 UU PKPU yang menyebutkan bahwa apabila perjanjian yang dimaksudkan untuk mengalihkan hak atas tanah, pembebanan hak tanggungan tidak dapat diberlakukan setelah keputusan pernyataan pailit dibuat, kecuali undang-undang ini menentukan lain. Disamping itu perbuatan kedua pihak tersebut selain bertentangan dengan peraturan perundangan, perbuatan mereka juga telah bertentangan dengan asas itikad baik yang berlaku di masyarakat, seperti pada yang telah dijabarkan pada penjelasan sebelumnya.

Kemudian, perbuatan yang dilakukan oleh Kospin "Asli" juga bertentangan dengan kewajiban hukum selaku kreditur konkuren itu sendiri dengan sesuai proporsi hak yang semestinya, serta telah melanggar hak subjektif pihak-pihak lain karena telah merugikan hak-hak kreditur dari PT Asli Motor

Klaten dan PBS yang lainnya, dan juga berakibat merugikan harta pailit. Melanggar hak subjektif dapat diartikan juga sebagai melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada individu. Berdasarkan yurisprudensi pemberian hak subjektif dapat berupa, yaitu:

1. Hak kebebasan individu, kehormatan, dan reputasi;
2. Hak atas kekayaan, hak kebendaan dan hak lain yang tidak dapat diganggu gugat.

Jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, maka perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Perbuatan ini terjadi ketika secara langsung melanggar hak subjektif pihak lain dan dari sudut pandang umum saat ini, ditandai dengan pelanggaran terhadap norma tingkah laku yang diatur oleh hukum positif maupun hukum adat yang wajib dipatuhi oleh semua pihak tanpa adanya alasan hukum yang membenarkan pelanggaran tersebut (Yodiniya et al., 2020).

Dengan demikian berdasarkan Keputusan Majelis Hakim pada putusan No. 11/Pdt.Sus-Guatan lain-lain/2023/PN. Niaga Smg. menyatakan batal demi hukum terhadap pembebanan hak tanggungan yang termuat dalam APHT melalui SKMHT, sehingga APHT yang dibuat berdasarkan SKMHT tersebut juga selayaknya dibatalkan atau dicabut. Hak sesungguhnya yang dimiliki Kospin "Asli" adalah hak sebagaimana mestinya kreditur konkuren dengan mendapatkan urutan pelunasan utang sebagaimana mestinya kreditur konkuren, yaitu pada urutan setelah kreditur separatis dan kreditur konkuren.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa gugatan *actio pauliana* oleh kurator sah membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan PBS sebagai debitur pailit, yaitu pengalihan harta pailit kepada Kospin "Asli" selaku kreditur konkuren. Pembebanan hak tanggungan melalui APHT berdasarkan SKMHT yang dilakukan dua bulan setelah putusan pailit melanggar ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 34 UU PKPU karena PBS tidak lagi berwenang mengurus hartanya dan dianggap tidak cakap hukum berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara. Dimana Kospin "Asli" tidak berhak menerima jaminan kebendaan karena sejak awal telah mendaftarkan diri sebagai kreditur konkuren, bukan kreditur separatis. Tindakannya telah melanggar hak-hak subjektif kreditur lain, merugikan harta pailit, dan melanggar asas itikad baik, sehingga dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh

karena itu, perbuatan hukum yang dilakukan oleh PBS dan Kospin "Asli" dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-GugatanLain-lain/2023/PN.Niaga-Smg, pembebanan hak tanggungan tersebut dinyatakan tidak sah dan segala isi APHT melalui SKMHT wajib dicabut. Kospin "Asli" tetap berkedudukan sebagai kreditur konkuren tanpa hak jaminan kebendaan maupun hak mendahului kreditur lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arba, & Mulada, D. A. (2020). *Hukum Hak Tanggungan : Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda - benda di Atasnya* (S. Ely S. (ed.); Pertama). Sinar Grafika.
- Christy, E., Wilsen, & Rumaisa, D. (2020). Kepastian Hukum Hak Preferensi Pemegang Hak Tanggungan Dalam Kasus Kepailitan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 324.
- Dewi, L. P. A. T. (2020). Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dipailitkan. *Acta Comitas*, 5(1), 100. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i01.p09>
- Faustine, D. B., & Sinaga, J. (2020). Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Atas Merek Dagang Dalam Boedel Pailit. *Jurnal Law Pro Justitia*, V(2), 25–41.
- Ginting, L. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 368–391.
- Hamdi, S., & Afrizal, T. Y. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Pelunasan Piutang Dari Harta Pailit,(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 511/K/Pdt. Sus-Pailit/2014. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Unimal*, 1(1), 28.
- Kamilah, A. (2021). Penerapan Prinsip Actio Pauliana Dalam Kepailitan Dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7(2), 160. <https://doi.org/10.35194/jhmv7i2.2116>
- Mantili, R., Eka, P., & Dewi, T. (2020). Perlindungan Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan. *Akses*, 12(2085), 99.
- Muchtar, A. (2018). Eksistensi dan Kedudukan Kreditor Hak Tanggungan dalam Kepailitan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 5(2), 42–57.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Perss.
- Murtadho, N. A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Preferen dalam Pembersihan Proses Kepailitan. *Journal Of Contemporary Law Studies*, 1(4),

- 207–226. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.2499>
- Natalia, T. S. (2019). Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dalam Eksekusi Hak Tanggungan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 16(3), 153–163. <https://doi.org/10.29259/jmbs.v16i3.7378>
- Nisya, V. C., & Yuliawan, I. (2023). Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Dalam Hubungan Hukum. *Adil Indonesia Journal*, 4(2), 10–23.
- Pratama, R. C. Y., & Shubhan, M. H. (2022). Kedudukan Objek Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi (Finance Lease) Dalam Kepailitan Lessee. *Notaire*, 5(1), 131. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i1.33639>
- Putra, N. R., Ardana, A. F. R., Nyulistiowati, & Yuanitasari, D. (2023). Penerapan Asas Itikad Baik Pada Pengalihan Hak Atas Tanah Terhadap Harta Debitor Pailit. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 4(2), 89–103. <https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.65>
- Putri, N. S. (2022). *Kedudukan Hukum Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Actio Pauliana Terhadap Objek Hak Tanggungan Boedel Pailit Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020*. UIN Syarif Hidayatullah jakarta.
- Rusli, T. (2019). *Hukum Kepailitan Indoensia*. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- Sagala, E. (2015). Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Untuk Menghindarkan Debitor Dari Pailit. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 03(01), 38–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v3i1.389>
- Silalahi, U., & Claudia. (2020). Kedudukan Kreditor Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Proses Kepailitan. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 35. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.35-47>
- Silviana, A. (2020). Fungsi Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (Skmht) Dalam Pemberian Hak Tanggungan (Studi Perspektif UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah). *Diponegoro Private Law Review*, 7(1), 668–679.
- Sinaga, D. M., Suhardin, Y., & Lumbangaol, C. P. . . . (2023). Hak Kreditor Konkuren dalam Melakukan Penolakan Daftar Piutang oleh Kurator. *Jurnal Profile Hukum*, 1, 10–18.
- Sjahdeini, S. R. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan : Memahami Undang - undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Suwito (ed.); Kedua). Kencana.
- Suci, D. A., & Poesoko, H. (2016). *Hukum Kepailitan : Kedudukan dan Hak Kreditur*

Separatis atas Benda Jaminan Debitur Pailit (E. Fahamsyah (ed.)). LaksBang PRESSIndo.

Suparji. (2018). *Kepailitan*. UAI Press.

Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (M. Tajuddin (ed.)). Publika Global Media.

Winarsasi, P. A. (2020). *Hukum Jaminan Di Indonesia : Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik* (T. Lestari (ed.)). CV. Jakad Media Publishing.

Yodiniya, S., Pujiwati, Y., & Rubiati, B. (2020). Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Untuk Pertokoan Dengan Status Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 3(20), 241–256.

Yuhelson. (2019). Hukum Kepailitan di Indonesia. In *Hukum Kepailitan di Indonesia* (Vol. 1, pp. 13–14).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
